



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 04/Pid.Sus/2018/PN.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan khusus telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARIFIN Alias APPING**
Tempat lahir : Makassar
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 22 September 1990
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl Tarakan Ir. 183/13-17 Malimongan Wajo / Jl.
Boigenville Kel. Koperapoka Distrik Mimika
Kabupaten Mimika
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2017;
2. Perpanjangan Penyidik oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November sampai dengan tanggal 27 Desember 2017;
3. Perpanjangan Penyidik oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Januari 2018;
4. Penuntut Umum, Perpanjangan sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 7 Februari 2018
5. Perpanjangan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018;
6. Pepranjangan Ketua Pengadila Negeri Kota Timika sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan 29 April 2018

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 4 / Pid.Sus / 2018 / PN Tim tanggal 30 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4 / Pid.Sus / 2018 / PN Tim tanggal 31 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Menimbang Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No: PDM – 02 / T.1.19/Euh.2/ 01 / 2018 tertanggal 26 Maret 2018 yang pada pokoknya menuntut majelis hakim agar memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARIFIN alias APPING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **yang tanpa hak**

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 04 / Pid.Sus / 2018 / PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum memiliki, menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dakwaan alternative pertama kami.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ARIFIN alias APPING selama 10 (sepuluh) tahun** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan kurungan.**

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Sachet plastic bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu
- 1 (satu) Sachet plastic bening ukuran kecil kosong
- 1 (satu) buah kaleng beda *My Baby* warna putih
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu
- 1 (satu) box dari karton yang dibalut lakban warna coklat
- 1 (satu) lembar resi pengiriman barang TIKI
- 1 (satu) unit HP Lipat merk Samsung warna merah muda beserta sim card

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh

Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa **Terdakwa ARIFIN Alias APPING** pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar pukul 13.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2017, bertempat Gedung Lapangan Futsal IRFAN FUTSAL Kab. Mimika.atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mimika, yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh TERDAKWA yang pada pokoknya dengan cara sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekitar pukul 13.00 Wit Terdakwa ARIFIN Alias APPING dihubungi via Handphone oleh temannya yang telah masuk daftar pencarian orang (DPO) bernama EGOS yang berada di Makassar yang pada saat itu mengatakan *"ada barang baru masuk ke Makassar ini, barang bagus"* lalu Terdakwa ARIFIN Alias APPING jawab *"terserah ko kapan mau kirim, biar saya kirim uangnya"* lalu dijawab lagi *"sebentar lagi saya telephone lagi"*.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar jam 09. 00 wit Terdakwa ARIFIN Alias APPING dihubungi kembali oleh EGOS via telephone dan mengatakan *"saya sudah dapat barangnya yang bagus, sebentar juga saya langsung kirim"* lalu Terdakwa ARIFIN Alias APPING jawab *"ok palek, kasih tau saja kalau barang sudah dikirim"*, lalu sekitar jam 14.00 wit Terdakwa ARIFIN Alias APPING kembali dihubungi oleh EGOS via Handhone dan mengatakan *"saya sudah kirim barangnya 5 gram"* lalu Terdakwa ARIFIN Alias APPING jawab *"ok"*.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar pukul 10.00 wit pada saat saksi BAHARUDIN berada di Gedung Lapangan Futsal IRFAN FUTSAL saksi BAHARUDIN dihubungi oleh Terdakwa ARIFIN Alias APPING via Handphone pada saat itu Terdakwa ARIFIN Alias APPING mengatakan *"kalau ada kiriman telephone balik"* kemudian saksi BAHARUDIN jawab *"barang apakah"* lalu dijawab *"pakaian"* lalu saksi BAHARUDIN jawab lagi *"iya nanti saya telephone"*. Selanjutnya sekitar jam 12.00 wit ada jasa pengiriman barang TIKI mengantarkan sebuah paketan karton kecil warna cokelat sambil mengatakan *"ada kiriman datang"* lalu saksi BAHARUDIN terima kiriman barang tersebut, lalu barang tersebut saksi taruh depan televisi yang berada dalam gedung lapangan futsal. Selanjutnya sekitar lima menit kemudian datang dua orang anggota Polisi menyuruh saksi untuk mengambil paketan yang saksi terima dan meminta agar saksi BAHARUDIN masuk kedalam mobil, pada saat didalam mobil saksi BAHARUDIN diinterogasi lalu saksi BAHARUDIN menerangkan bahwa paketan barang tersebut bukan milik saksi BAHARUDIN melainkan milik teman saksi BAHARUDIN yang

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 04 / Pid.Sus / 2018 / PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ARIFIN Alias APPING. Kemudian sekitar jam 13.30 wit Terdakwa ARIFIN Alias APPING dihubungi oleh saksi BAHARUDIN via Handphone yang saat itu mengatakan “*barangmu sudah ada, ko ambil sudah sekarang*”, maka Terdakwa ARIFIN Alias APPING langsung menuju ke Gedung lapangan Futsal IRFAN FUTSAL tempat saksi BAHARUDIN bekerja, selanjutnya Terdakwa ARIFIN Alias APPING datang ke Gedung Lapangan Futsal lalu kedua anggota Polisi tersebut mengikuti Terdakwa ARIFIN Alias APPING dan langsung melakukan penangkapan kemudian Terdakwa ARIFIN Alias APPING disuruh masuk kedalam mobil, pada saat masuk kedalam mobil Terdakwa ARIFIN Alias APPING melihat saksi BAHARUDIN dan anggota Polisi menunjukkan sebuah paket warna cokelat sambal menanyakan “*betul ini barangmu*” lalu Terdakwa ARIFIN Alias APPING jawab “*iya betul pak*”, lalu Terdakwa ARIFIN Alias APPING bersama saksi BAHARUDIN dibawa ke Hotel Cenderawasih 66 dan dibawa masuk ke kamar nomor 41. Selanjutnya anggota Polisi tersebut membuka paketan tersebut dan menyuruh Terdakwa ARIFIN Alias APPING dan saksi BAHARUDIN menyaksikannya, pada saat itu Terdakwa ARIFIN Alias APPING melihat isi dalam paketan tersebut berupa 1 (satu) buah celana warna abu-abu, 1 (satu) buah kaleng bedak My Baby yang berisi **1 (satu) sachet plastic bening kecil kosong dan 1 (satu) sachet plastic bening kecil berisi Narkotika jenis Shabu yang dibalut kertas tissue warna putih.**

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah menerima paketan narkotika jenis shabu dari Sdr. EGOS sebanyak 2 (dua) kali dimana terdakwa setiap menerima paketan narkotika jenis shabu Sdr. EGOS selalu mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan untuk dapat menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dengan cara terdakwa mengambil sedikit tanpa sepengetahuan Sdr. EGOS
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No : 361/10.11648/2017 tanggal 30 Oktober 2017 yang dibuat oleh Pegadaian cabang Jayapura, bahwa barang bukti yang disita dari ARIFIN Alias APPING setelah ditimbang menunjukkan **berat keseluruhan 4,2 (empat koma dua) gram.**

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 04 / Pid.Sus / 2018 / PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium No : PM.01.05.1101.11.17.3894 tanggal 8 November 2017 yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jayapura dengan hasil pengujian **barang bukti adalah SAMPEL POSITIP MENGANDUNG METAMFETAMIN.**

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa ARIFIN Alias APPING** pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar pukul 13.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2017, bertempat Gedung Lapangan Futsal IRFAN FUTSAL Kab. Mimika.atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mimika, yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh TERDAKWA yang pada pokoknya dengan cara- sebagai berikut

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekitar pukul 13.00 Wit Terdakwa ARIFIN Alias APPING dihubungi via Handphone oleh temannya yang telah masuk daftar pencarian orang (DPO) bernama EGOS yang berada di Makassar yang pada saat itu mengatakan *"ada barang baru masuk ke Makassar ini, barang bagus"* lalu Terdakwa ARIFIN Alias APPING jawab *"terserah ko kapan mau kirim, biar saya kirim uangnya"* lalu dijawab lagi *"sebentar lagi saya telephone lagi"*.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar jam 09. 00 wit Terdakwa ARIFIN Alias APPING dihubungi kembali oleh EGOS via telephone dan mengatakan *"saya sudah dapat barangnya yang bagus, sebentar juga saya langsung kirim"* lalu Terdakwa ARIFIN Alias APPING jawab *"ok palek, kasih tau saja kalau barang sudah dikirim"*, lalu sekitar jam 14.00 wit Terdakwa ARIFIN Alias APPING kembali dihubungi oleh EGOS via Handhone dan mengatakan *"saya*

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 04 / Pid.Sus / 2018 / PN Tim



sudah kirim barangnya 5 gram” lalu Terdakwa ARIFIN Alias APPING jawab “ok”.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar pukul 10.00 wit pada saat saksi BAHARUDIN berada di Gedung Lapangan Futsal IRFAN FUTSAL saksi BAHARUDIN dihubungi oleh Terdakwa ARIFIN Alias APPING via Handphone pada saat itu Terdakwa ARIFIN Alias APPING mengatakan *“kalau ada kiriman telephone balik”* kemudian saksi BAHARUDIN jawab *“barang apakah”* lalu dijawab *“pakaian”* lalu saksi BAHARUDIN jawab lagi *“iya nanti saya telephone”*. Selanjutnya sekitar jam 12.00 wit ada jasa pengiriman barang TIKI mengantarkan sebuah paketan karton kecil warna coklat sambil mengatakan *“ada kiriman datang”* lalu saksi BAHARUDIN terima kiriman barang tersebut, lalu barang tersebut saksi taruh depan televisi yang berada dalam gedung lapangan futsal. Selanjutnya sekitar lima menit kemudian datang dua orang anggota Polisi menyuruh saksi untuk mengambil paketan yang saksi terima dan meminta agar saksi BAHARUDIN masuk kedalam mobil, pada saat didalam mobil saksi BAHARUDIN diinterogasi lalu saksi BAHARUDIN menerangkan bahwa paketan barang tersebut bukan milik saksi BAHARUDIN melainkan milik teman saksi BAHARUDIN yang bernama ARIFIN Alias APPING. Kemudian sekitar jam 13.30 wit Terdakwa ARIFIN Alias APPING dihubungi oleh saksi BAHARUDIN via Handphone yang saat itu mengatakan *“barangmu sudah ada, ko ambil sudah sekarang”*, maka Terdakwa ARIFIN Alias APPING langsung menuju ke Gedung lapangan Futsal IRFAN FUTSAL tempat saksi BAHARUDIN bekerja, selanjutnya Terdakwa ARIFIN Alias APPING datang ke Gedung Lapangan Futsal lalu kedua anggota Polisi tersebut mengikuti Terdakwa ARIFIN Alias APPING dan langsung melakukan penangkapan kemudian Terdakwa ARIFIN Alias APPING disuruh masuk kedalam mobil, pada saat masuk kedalam mobil Terdakwa ARIFIN Alias APPING melihat saksi BAHARUDIN dan anggota Polisi menunjukkan sebuah paket warna coklat sambil menanyakan *“betul ini barangmu”* lalu Terdakwa ARIFIN Alias APPING jawab *“iya betul pak”*, lalu Terdakwa ARIFIN Alias APPING bersama saksi BAHARUDIN dibawa ke Hotel Cenderawasih 66 dan



dibawa masuk ke kamar nomor 41. Selanjutnya anggota Polisi tersebut membuka paketan tersebut dan menyuruh Terdakwa ARIFIN Alias APPING dan saksi BAHARUDIN menyaksikannya, pada saat itu Terdakwa ARIFIN Alias APPING melihat isi dalam paketan tersebut berupa 1 (satu) buah celana warna abu-abu, 1 (satu) buah kaleng bedak My Baby yang berisi **1 (satu) sachet plastic bening kecil kosong dan 1 (satu) sachet plastic bening kecil berisi Narkotika jenis Shabu yang dibalut kertas tissue warna putih.**

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah menerima paketan narkotika jenis shabu dari Sdr. EGOS sebanyak 2 (dua) kali dimana terdakwa setiap menerima paketan narkotika jenis shabu Sdr. EGOS selalu mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan untuk dapat menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dengan cara terdakwa mengambil sedikit tanpa sepengetahuan Sdr. EGOS
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No : 361/10.11648/2017 tanggal 30 Oktober 2017 yang dibuat oleh Pegadaian cabang Jayapura, bahwa barang bukti yang disita dari ARIFIN Alias APPING setelah ditimbang menunjukkan **berat keseluruhan 4,2 (empat koma dua) gram.**
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium No : PM.01.05.1101.11.17.3894 tanggal 8 November 2017 yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jayapura dengan hasil pengujian **barang bukti adalah SAMPEL POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMIN.**

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa **Terdakwa ARIFIN Alias APPING** pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar pukul 13.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2017, bertempat Gedung Lapangan Futsal IRFAN FUTSAL Kab. Mimika.atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mimika, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini **melakukan perbuatan, Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**, yang dilakukan terdakwa yang pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekitar pukul 13.00 Wit Terdakwa ARIFIN Alias APPING dihubungi via Handphone oleh temannya yang telah masuk daftar pencarian orang (DPO) bernama EGOS yang berada di Makassar yang pada saat itu mengatakan *"ada barang baru masuk ke Makassar ini, barang bagus"* lalu Terdakwa ARIFIN Alias APPING jawab *"terserah ko kapan mau kirim, biar saya kirim uangnya"* lalu dijawab lagi *"sebentar lagi saya telephone lagi"*.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar jam 09. 00 wit Terdakwa ARIFIN Alias APPING dihubungi kembali oleh EGOS via telephone dan mengatakan *"saya sudah dapat barangnya yang bagus, sebentar juga saya langsung kirim"* lalu Terdakwa ARIFIN Alias APPING jawab *"ok palek, kasih tau saja kalau barang sudah dikirim"*, lalu sekitar jam 14.00 wit Terdakwa ARIFIN Alias APPING kembali dihubungi oleh EGOS via Handhone dan mengatakan *"saya sudah kirim barangnya 5 gram"* lalu Terdakwa ARIFIN Alias APPING jawab *"ok"*.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar pukul 10.00 wit pada saat saksi BAHARUDIN berada di Gedung Lapangan Futsal IRFAN FUTSAL saksi BAHARUDIN dihubungi oleh Terdakwa ARIFIN Alias APPING via Handphone pada saat itu Terdakwa ARIFIN Alias APPING mengatakan *"kalau ada kiriman telephone balik"* kemudian saksi BAHARUDIN jawab *"barang apakah"* lalu dijawab *"pakaian"* lalu saksi BAHARUDIN jawab lagi *"iya nanti saya telephone"*. Selanjutnya sekitar jam 12.00 wit ada jasa pengiriman barang TIKI mengantarkan sebuah paketan karton kecil warna cokelat sambil mengatakan *"ada kiriman datang"* lalu saksi BAHARUDIN terima kiriman barang tersebut, lalu barang tersebut saksi taruh depan televisi yang berada dalam gedung lapangan futsal. Selanjutnya sekitar lima menit kemudian datang dua orang anggota Polisi menyuruh saksi untuk mengambil paketan yang saksi terima dan meminta agar saksi BAHARUDIN masuk kedalam mobil, pada saat

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 04 / Pid.Sus / 2018 / PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam mobil saksi BAHARUDIN diinterogasi lalu saksi BAHARUDIN menerangkan bahwa paketan barang tersebut bukan milik saksi BAHARUDIN melainkan milik teman saksi BAHARUDIN yang bernama ARIFIN Alias APPING. Kemudian sekitar jam 13.30 wit Terdakwa ARIFIN Alias APPING dihubungi oleh saksi BAHARUDIN via Handphone yang saat itu mengatakan *"barangmu sudah ada, ko ambil sudah sekarang"*, maka Terdakwa ARIFIN Alias APPING langsung menuju ke Gedung lapangan Futsal IRFAN FUTSAL tempat saksi BAHARUDIN bekerja, selanjutnya Terdakwa ARIFIN Alias APPING datang ke Gedung Lapangan Futsal lalu kedua anggota Polisi tersebut mengikuti Terdakwa ARIFIN Alias APPING dan langsung melakukan penangkapan kemudian Terdakwa ARIFIN Alias APPING disuruh masuk kedalam mobil, pada saat masuk kedalam mobil Terdakwa ARIFIN Alias APPING melihat saksi BAHARUDIN dan anggota Polisi menunjukkan sebuah paket warna cokelat sambal menanyakan *"betul ini barangmu"* lalu Terdakwa ARIFIN Alias APPING jawab *"iya betul pak"*, lalu Terdakwa ARIFIN Alias APPING bersama saksi BAHARUDIN dibawa ke Hotel Cenderawasih 66 dan dibawa masuk ke kamar nomor 41. Selanjutnya anggota Polisi tersebut membuka paketan tersebut dan menyuruh Terdakwa ARIFIN Alias APPING dan saksi BAHARUDIN menyaksikannya, pada saat itu Terdakwa ARIFIN Alias APPING melihat isi dalam paketan tersebut berupa 1 (satu) buah celana warna abu-abu, 1 (satu) buah kaleng bedak My Baby yang berisi **1 (satu) sachet plastic bening kecil kosong dan 1 (satu) sachet plastic bening kecil berisi Narkotika jenis Shabu yang dibalut kertas tissue warna putih.**

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah menerima paketan narkotika jenis shabu dari Sdr. EGOS sebanyak 2 (dua) kali dimana terdakwa setiap menerima paketan narkotika jenis shabu Sdr. EGOS selalu mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan untuk dapat menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dengan cara terdakwa mengambil sedikit tanpa sepengetahuan Sdr. EGOS yang mana cara terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu dengan cara menyiapkan alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol mineral

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 04 / Pid.Sus / 2018 / PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan diisi air lalu tutupnya diberi dua lubang untuk dimasukkan kesedotan dan salah satu sedotan tersebut bagian dalamnya dicelupkan kedalam air sedangkan bagian luarnya disambung dengan pirex kaca yang berisi Narkotika jenis shabu, kemudian pirex kaca tersebut dibakar menggunakan api kecil dan asapnya dihisap dengan menggunakan sedotan yang satunya

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan hasil pemeriksaan urine Nomor SK/131/IX/2017/ Rumkit tanggal 03 Nopember 2017 yang ditandatangani dr. HERI BUDIONO , Sp.u selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Jayapura yang pada pokoknya Pernah Menggunakan bahan tersebut dalam waktu 1 (satu) hari sampai 4 (empat) hari
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No : 361/10.11648/2017 tanggal 30 Oktober 2017 yang dibuat oleh Pegadaian cabang Jayapura, bahwa barang bukti yang disita dari ARIFIN Alias APPING setelah ditimbang menunjukkan **berat keseluruhan 4,2 (empat koma dua) gram.**
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium No : PM.01.05.1101.11.17.3894 tanggal 8 November 2017 yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jayapura dengan hasil pengujian **barang bukti adalah SAMPEL POSITIP MENGANDUNG METAMFETAMIN.**

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. BAHARUDDIN

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar jam 14.00 WIT dan bertempat di Jalan Nawaropi Kabupaten Mimika;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar pukul 09.00 WIT dan saksi berada di gedung lapangan IRFAN futsal lalu dihubungi oleh sdr ARIFIN alias APPING dang



mengatakan “ kalau ada kiriman telpon balik “ lalu saya bertanya “barang apakah?” lalu sdr ARIFIN alias APPING menjawab “pakaian” kemudian saksi mengatakan akan menelepon balik sdr ARIFIN alias APPING. kemudian sekitar pukul 09.00 WIT jasa pengiriman TIKI datang memngantarkan karton kecil berwarna coklat yang kemudia disimpan di depan televisi yang berada di lapangan futsal. Kemudian sekitar lima menit kemudian datang 2 (dua) orang anggota polisi mengintrogasi saya lalu saya menerangkan paketan shabu tersebut adalah milik teman saya yang bernama sdr ARIFIN alias APPING. Dan kemudian saya dibawa ke lapangan Jayanti Kabupaten Mimika dan diminta menghubungi sdr ARIFIN alias APPING. setelah sdr ARIFIN alias APPING datang kedua polisi tersebut melakukan penangkapan dan mengintrogasi sdr ARIFIN alias APPING dan sdr ARIFIN alias APPING menerangkan memperoleh barang tersebut dari Makassar.

- Bahwa selanjutnya saya dan sdr ARIFIN alias APPING dibawa ke hotel untuk menjadi saksi isi dari paketan barang tersebut yang dimana didalam paketan tersebut ditemukan 1 (satu) buah celana abu-abu, sebuah kaleng bedak *my baby* yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil kosong dan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil.
- Bahwa saksi di bawa kehotel karena polisi yang menangkap sdr ARIFIN alias APPING adalah polisi dari Jayapura
- Bahwa sdr ARIFIN alias APPING mengakui barang tersebut miliknya dan dikirim oleh pengirim dari Makassar ke alamat Irfan futsal
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena sering main dan menjaga lapangan futsal.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa

tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya

2. **WARIS, SH** telah memberikan keterangan yang dibacakan di depan persidangan dibawah sumpah berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik a.n DITA PUSPITA, S.Pd tanggal 1 November 2017 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya salah satu anggota Polisi yang menangkap sdr ARIFIN alias APPING dan yang melakukan pemeriksaan terhadap paket barang yang diterima oleh sdr ARIFIN alias APPING kemudian menemukan 1 (satu) buah celana warna abu abu, dan 1 (satu) Buah kaleng bedak *my baby* yang berisi 1 (satu) sachetplastik kecil kosong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan (satu) sachet plastic bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis shabu yang dibalut kertas tissue warna putih
- Bahwa saya memperoleh informasi terkait pengiriman paket shabu dari makassar pada hari kamis 26 Oktober 2017 sekitar jam 16.00 WIT dengan tujuan Mimika yang selanjutnya kami melaksanakan penyelidikan dan koordinasi dengan anggota tim dan berangkat ke Mimika untuk penyelidikan lebih lanjut. Setelah kami di Mimika kami memperoleh informasi bahwa barang itu akan sampai. Pada hari sabtu kami tanggal 28 oktober 2017 kami menemui seseorang laki laki bernama sdr BAHARUDDIN di gedung lapangan Irfan futsal. Dari situ kami menemui sdr BAHARUDDIN untuk mengambil paketan yang dia letakkan didepan televisi yang berada di lapangan futsal. Berdasarkan hal tersebut kami mengajak sdr BAHARUDDIN untuk masuk di mobil dan mengintrogasinya. Dari hasil introgasi diperoleh informasi bahwa paket tersebut bukan miliknya melainkan milik sdr ARIFIN alias APPING. selanjutnya, kami membawanya ke lapangan Jayanti Kab. Mimika dan kami meminta sdr BAHARUDDIN untuk menghubungi sdr ARIFIN alias APPING dan mengatakan paketnya sudah datang. Kemudian sekitar pukul 13.30 WIT sdr BAHARUDDIN menunjukkan kedatangan sdr ARIFIN alias APPING ke gedung lapangan futsal. Dan kami mengikuti sdr ARIFIN alias APPING dan melakukan pengangkapan. Kemudian kami membawa sdr ARIFIN alias APPING ke mobil yang selanjutnya di interogasi sehingga diperoleh informasi bahwa paketan tersebut dikirim dari Makassar. Lalu kami membuka paketan tersebut dan menemukan 1 (satu) buah celana abu-abu, sebuah kaleng bedak *my baby* yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil kosong dan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil. Lalu kemudian kami membawa sdr ARIFIN alias APPING beserta barang bukti ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua untuk diproses hukum lebih lanjut.
 - Bahwa menurut sdr ARIFIN alias APPING barang tersebut dikirm dari Makassar dari sdr EGOS. sdr ARIFIN alias APPING hanya membantu sdr EGOS untuk menyerahkan paket tersebut kepada sdr ANDI yang berada di Agats (Asmat)

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 04 / Pid.Sus / 2018 / PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain bukti 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil kosong dan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil ditemukan bukti lain berupa 1 (satu) buah box karton yang dibalut plakban warna coklat, 1 (satu) unit HP lipat merek Samsung warna merah muda beserta simcard

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa

tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya

3. **HAYATUDIN UMASUGI** telah memberikan keterangan yang dibacakan di depan persidangan dibawah sumpah berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik a.n RIXON YAPOPO, SH Tanggal 1 November 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi berada di tempat kejadian perkara dan merupakan salah satu polisi yang menangkap sdr ARIFIN alias APPING
- Bahwa saya memperoleh informasi terkait pengiriman paket shabu dari makassar pada hari kamis 26 Oktober 2017 sekitar jam 15.56 WIT dengan tujuan Mimika yang selanjutnya kami melaksanakan penyelidikan dan koordinasi dengan anggota tim dan berangkat ke Mimika untuk penyelidikan lebih lanjut. Setelah kami di Mimika kami memperoleh informasi bahwa barang itu akan sampai. Pada hari sabtu kami tanggal 28 oktober 2017 kami menemui seseorang laki laki bernama sdr BAHARUDDIN di gedung lapangan Irfan futsal. Dari situ kami menemui sdr BAHARUDDIN untuk mengambil paketan yang dia letakkan didepan televisi yang berada di lapangan futsal. Berdasarkan hal tersebut kami mengajak sdr BAHARUDDIN untuk masuk di mobil dan mengintrogasinya. Dari hasil introgasi diperoleh informasi bahwa paket tersebut bukan miliknya melainkan milik sdr ARIFIN alias APPING. selanjutnya, kami membawanya ke lapangan Jayanti Kab. Mimika dan kami meminta sdr BAHARUDDIN untuk menghubungi sdr ARIFIN alias APPING dan mengatakan paketnya sudah datang. Kemudian sekitar pukul 13.30 WIT sdr BAHARUDDIN menunjukkan kedatangan sdr ARIFIN alias APPING ke gedung lapangan futsal. Dan kami mengikuti sdr ARIFIN alias APPING dan melakukan pengangkapan. Kemudian kami membawa sdr ARIFIN alias APPING ke mobil. Lalu kemudian kami membawa sdr ARIFIN alias APPING beserta barang bukti ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua untuk diproses hukum lebih lanjut.

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 04 / Pid.Sus / 2018 / PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi sdr ARIFIN alias APPING memperoleh narkotika jenis shabu dari sdr EGOS untuk sdr ARIFIN alias APPING konsumsi namun belum sempat dikonsumsi oleh sdr ARIFIN alias APPING
- Bahwa dasar penangkapan terhadap sdr ARIFIN alias APPING karena sdr ARIFIN alias APPING telah memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I secara tanpa ijin dan tanpa dilengkapi surat surat atau dokumen resmi lainnya dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya

NAILA SHUFA, S.Farm, Apt telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan keahliannya yang dibacakan di depan persidangan dibawah sumpah berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan penyidik a.n RIXON YAPOPO, SH tanggal 13 November 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

-Saya lahir di Rembang tanggal 11 Januari 1985 dan saya sekolah di SD tahun 1996 di Rembang , SMP tahun 1999 di Rembang, SMA tahun 2002 di Rembang, kemudian tamat Sarjan Farmasi Universitas Islam Indonesia tahun 2006 dan Apoteker Universitas Islam Indonesia pada tahun 2008 di Yogyakarta. Sedangkan, riwayat pekerjaan saya yaitu pada tahun 2009 saya mulai bekerja di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Jayapura dan pada tahun 2016 saya mulai ditempatkan di bagian Staf Pengujian Terapetik.

-Bahwa saya diminta untuk menguji barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua pada tanggal 30 Oktober 2017 dengan sample barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram yang dikirimkan oleh penyidik dan kami selanjutnya melakukan pemeriksaan.

-Prosedur dalam pemeriksaan / pengujian secara Laboratorium yang kami lakukan dilakukan dengan 3 (tiga) tahapan yaitu :

- Tahap I : pemeriksaan secara **REAKSI WARNA**
- Tahap II : Pemeriksaan dengan **KROMATOGRAFI LAPIS TIPIS (KLT)**

- Tahap III : Pemeriksaan secara **SPEKTROFOTOMERI**

Dan semua tahapan tersebut kemudian dibandingkan dengan Baku Pembanding yang dimiliki Laboratorium Balai Besar POM Jayapura

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 04 / Pid.Sus / 2018 / PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari pengujian sampel adalah **POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMIN** dan termasuk narkoba golongan I
- Bahwa yang menjadi dasar penggolongan narkoba tersebut adalah berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkoba, Daftar Narkoba Golongan I Nomor Urut 61
- Bahwa pengaruh yang ditimbulkan dari narkoba jenis shabu yaitu dapat mempengaruhi perilaku pemakai dan dapat menimbulkan sindrom ketergantungan.
- Bahwa narkoba golongan I jenis Shabu tidak dapat diperjual belikan, diedarkan, dimiliki ataupun dikonsumsi sebagai obat baik untuk perorangan ataupun organisasi, tetapi narkoba golongan I tersebut hanya dapat dipergunakan untuk pengobatan dan kepentingan penelitian / pengembangan ilmu pengetahuan itupun dalam jumlah yang terbatas dan dengan pengawasan ketat dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Bahwa dampak peredaran narkoba golongan I jenis shabu terhadap pelajar dan pemuda maka akan sangat berdampak buruk karena dapat merusak generasi muda ataupun generasi yang akan datang

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli yang dibacakan

tersebut, terdakwa menerima dan tidak keberatan

Menimbang, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti surat yaitu Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 361/10.11648/2017 tanggal 30 Oktober 2017 yang disaksikan dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Jayapura, Penyidik dan terdakwa dimana total **berat shabu adalah 4.2 Gram.**
2. Bukti surat berupa Hasil Uji Laboratorium barang Bukti oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jayapura (BPOM) yang ditandatangani oleh Dra. DYAH ARIYANI YUNINGSIH, Apt dengan No. PM.01.05.1101.11.17.3894 tanggal 8 November 2017 yang menerangkan bahwa sampel barang bukti **POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMIN**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan Narkoba Jenis Shabu;
- 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil kosong
- 1 (satu) buah kaleng bedak my baby warna putih
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu abu

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 04 / Pid.Sus / 2018 / PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) box dari karton yang dibalut plakban warna coklat
- 1 (satu) lembar resi pengiriman barang dari TIKI
- 1 (satu) unit HP lipat merk Samsung warna merah muda beserta simcard

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sdr EGOS yang mengirimkan paketan shabu dari Makassar dan yang memesan adalah saudara ANDI di Agats (Asmat) kemudian saya menggunakan alamat IRFAN futsal karena yang dikirim adalah paket shabu dan barang tersebut dilarang Karena dapat membahayakan penggunaanya
- Bahwa saya memesan paketan shabu sebanyak 3 (tiga) kali dan sdr EGOS mengirim paketan tersebut dengan cara menggunakan alamat IRFAN futsal di jalan Nawaripi Kabupaten Timika namun dengan nama penerima yang berbeda-beda.
- Bahwa nama yang saya gunakan yang pertama saya lupa, yang kedua atas nama Hj. FATMAWATI dan terakhir atas nama DARMADI.
- Bahwa yang menerima paketan tersebut adalah sdr BAHARUDDIN dan sdr BAHARUDDIN tidak mengetahui isi paket tersebut karena saya mengatakan isi paketan tersebut adalah pakaian.
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang dikirimkan oleh sdr EGOS sebanyak 3 kali dan setiap pengiriman berisi 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil dengan berat 5 (lima) gram.
- Bahwa saya tidak menjual Narkotika jenis shabu tersebut namun saya hanya membantu sdr EGOS untuk menerima narkotika jenis shabu lalu menyerahkannya kepada temannya yang bernama sdr ANDI di Agats (Asmat).
- Bahwa keuntungan saya dapatkan setiap kali pengiriman adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan selain itu saya mendapat keuntungan menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu tanpa sepengetahuan sdr EGOS.
- Bahwa saya tidak sempat menggunakan karena lebih dahulu ditangkap
- Bahwa saya menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak sekitar setahun yang lalu dan terakhir kali menggunakan narkotika jenis shabu pada hari jumat tanggal 27 Oktober 2017 bertempat dikamar kos milik saya.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 04 / Pid.Sus / 2018 / PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkoba yang terdakwa lakukan pada hari sabu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar pukul 14.00 WIT bertempat di lapangan futsal IRFAN Futsal Kab Timika;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar pukul 09.00 WIT dan sdr BAHARUDDIN berada di gedung lapangan IRFAN futsal lalu dihubungi oleh sdr ARIFIN alias APPING dan mengatakan “ kalau ada kiriman telpon balik “ lalu sdr BAHARUDDIN bertanya “barang apakah?” lalu sdr ARIFIN alias APPING menjawab “pakaian” kemudian sdr BAHARUDDIN mengatakan akan menelepon balik sdr ARIFIN alias APPING. kemudian sekitar pukul 09.00 WIT jasa pengiriman TIKI datang mengantarkan karton kecil berwarna coklat yang kemudian disimpan di depan televisi yang berada di lapangan futsal;
- Bahwa, polisi melakukan penangkapan dan pengintrogaisan dengan sdr BAHARUDDIN dan sdr BAHARUDDIN mengatakan barang tersebut milik sdr ARIFIN alias APPING dan kemudian sdr BAHARUDDIN diminta untuk menelfon sdr ARIFIN alias APPING untu mengambil paket tersebut dan ketika sdr ARIFIN alias APPING datang lalu ditangkap dan diintrogasi oleh polisi kemudian barang tersebut pada saat introgasi diakui oleh saudara sdr ARIFIN alias APPING bahwa barang tersebutnya miliknya;
- Bahwa paket tersebut berbentuk box coklat ditutupi dengan plakban warna coklat berisi 1 (satu) buah celana abu-abu, sebuah kaleng bedak *my baby* yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil kosong dan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil;
- Bahwa barang tersebut dikirim dari Makassar oleh sdr EGOS kepada terdakwa sudah sebanyak 3 (kali) dengan nama yang berbeda beda namun paket yang terakhir ini menggunakan nama samaran DARMADI untuk menutupi identitasnya;
- Bahwa paket tersebut bukan milik terdakwa melainkan titipan dari sdr EGOS untuk dikirimkan kepada sdr ANDI di Agats (Asmat);

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 04 / Pid.Sus / 2018 / PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teman terdakwa yang menerima paket tersebut bernama sdr BAHARUDIN dan sdr BAHARUDIN tidak mengetahui isi paket tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa setiap pengiriman dikirimkan oleh sdr EGOS dengan berat 5 (lima) gram;
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan setiap pengiriman yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari sdr EGOS selain itu terdakwa juga menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis shabu tanpa sepengetahuan sdr EGOS;
- Bahwa terdakwa tidak sempat menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis shabu karena terdakwa ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai orang yang menerima paket barang yang berisi narkotika jenis shabu yang dikirimkan oleh sdr EGOS dari makassar;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam amar Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dibuktikan adanya persesuaian antara perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan dengan unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim hanya memilih salah satu pasal dari dakwaan Penuntut Umum yang paling memenuhi unsur pasal yang didakwakan.

Menimbang bahwa terdakwa diajukan di persidangan berdasarkan dakwaan alternatif Penuntut Umum yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :Melakukan Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau Kedua:Melakukan Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau Ketiga:Melakukan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana (delik) yang terdapat dalam 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah :

1. Setiap orang ;
2. Yang Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa **unsur setiap orang** dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merujuk dan atau menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum pidana yang cakap menurut undang-undang sebagai pendukung hak dan kewajiban, berkewarganegaraan Indonesia dan atau diduga telah melakukan perbuatan pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang manusia (*natuurlijk persoon*) yaitu Terdakwa **ARIFIN alias APPING** yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana dimaksud pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah membenarkan identitas dirinya tersebut, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum, diduga telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 04 / Pid.Sus / 2018 / PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang diduga dilakukan sehingga Terdakwa **ARIFIN alias APPING** dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa "**unsur setiap orang**" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad 2. Unsur Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "hukum" menurut SIMONS adalah "*recht*" dan HOGE RAAD dalam putusannya tertanggal 18-12-1911 W. No.9263 menyatakan bahwa "*recht*" harus ditafsirkan sebagai "hak" atau "kekuasaan" sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum dalam perkara ini mengikat pada setiap perbuatan dan atau sikap tindak yang dilakukan tanpa dasar hukum yang menyatakan bahwa perbuatan dan atau sikap tindak tersebut berhak dan sah menurut hukum untuk dilakukan subyek hukum dimaksud ;

Menimbang, perbuatan melawan hukum berarti bahwa perbuatan seseorang melanggar atau bertentangan dengan kaidah materiil yang berlaku baginya. Yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dapat dibedakan menjadi melawan hukum secara formil yaitu yang bersumber pada undang-undang yang berlaku dan melawan hukum secara materiil yaitu melawan hukum bukan saja berdasarkan undang-undang yang berlaku tetapi juga didasarkan atas azas ketentuan umum, azas kesusilaan, azas kepatutan yang hidup di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan yang diperbolehkan untuk menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan harus dengan ijin dari Menteri;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti di Pegadaian Cabang Jayapura Nomor : 361/10.11648/2017 yang disaksikan oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Jayapura, Pihak Kepolisian dan Terdakwa bahwa ditemukan berat dari paket kiriman shabu yang disimpan didalam plastik bening adalah seberat 4.2 Gram dan hasil uji Laboratorium pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Jayapura yang ditandatangani oleh

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 04 / Pid.Sus / 2018 / PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plh Kepala Balai Besar POM Imelda Gunawan, S, Si, Apt. dari sampel seberat 0.2 Gram yang diberikan pihak penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua yang berbentuk Kristal bening disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah **POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMIN.**

Menimbang, Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian shabu-shabu yang termasuk Narkotika golongan I tersebut tidak boleh dipergunakan dan tidak dapat diperdagangkan secara bebas.

Menimbang, Bahwa dalam unsur ini merupakan unsur yang berbentuk alternatif, yang berarti kita diperbolehkan memilih salah satu unsur yang dapat kita buktikan, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri terungkap bahwa terdakwa **ARIFIN alias APPING** secara tanpa hak dan melawan hukum telah **menerima dan menjadi perantara dalam jual beli** Narkotika jenis shabu-shabu tidak sesuai dengan peruntukannya dimana Narkotika tersebut hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan akan tetapi justru dikuasai oleh terdakwa **ARIFIN alias APPING** untuk untuk **menerima dan menjadi perantara dalam jual beli** Narkotika golongan I bukan Tanaman. sedangkan narkoba hanya boleh di pergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan yang memerlukan ijin khusus dalam penggunaanya (seperti dokter, apotik, rumah sakit, puskesmas ataupun Balai Pengobatan) sedangkan terdakwa **ARIFIN alias APPING** bukan merupakan seorang ilmuwan ataupun dokter ataupun balai pengobatan puskesmas atau lainnya sangatlah bertentangan dengan Undang Undang sehingga sdah dapat dipastikan bahwa terdakwa **ARIFIN alias APPING** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan;

Dengan demikian unsur **“Yang Tanpa hak atau melawan hukum”** menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 04 / Pid.Sus / 2018 / PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa unsur di atas bersifat alternative sehingga apabila salah satu unsur di atas telah terbukti maka dianggap semua unsur telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat dan keterangan terdakwa maka diperoleh informasi bahwa sdr BURHANUDIN menerima paket untuk sdr **ARIFIN alias APPING** dengan menggunakan nama samaran DARMADI yang dikirim oleh sdr EGOS dari Makassar untuk dikirimkan kepada sdr ANDI di Agats (Asmat) yang dimana paket tersebut disimpan dalam box ditutupi plakban warna coklat yang berisi celana pendek warna abu-abu dan 1 (satu) buah kaleng bedak my baby yang berisi 1 (satu) sachet plastic bening berisi shabu yang berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Jayapura merupakan **METAMFETAMIN** dan berdasarkan hasil penimbangan dari Pegadaian Kota Jayapura seberat 4,2 Gram, dan satu plastic bening kosong.

Menimbang, bahwa sdr **ARIFIN alias APPING** telah melakukan tindakannya sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan nama yang berbeda-beda dan masing masing pengiriman sdr **ARIFIN alias APPING** memperoleh keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta sdr **ARIFIN alias APPING** juga mengkomsumsi Narkotia jenis shabu tersebut tiap kali pengiriman tanpa diketahui oleh sdr EGOS.

Menimbang, bahwa peran dari sdr **ARIFIN alias APPING** dalam perkara ini adalah sebagai **Penerima dan sebagai Perantara dalam Jual Beli Narkoba Golongan I bukan Tanaman Jenis Shabu** karena sdr **ARIFIN alias APPING** hanya menerima dan menjadi perantara dalam transaksi jual beli antara sdr EGOS di Makassar dan sdr ANDI di Agats (Asmat).

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tentang Narkotika;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 04 / Pid.Sus / 2018 / PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa sesuai Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian zat tersebut tidak diperbolehkan untuk digunakan manusia dan tidak diperdagangkan secara bebas.

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti di Pegadaian Cabang Jayapura Nomor : 361/10.11648/2017 yang disaksikan oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Jayapura, Pihak Kepolisian dan Terdakwa bahwa ditemukan berat dari paket kiriman shabu yang disimpan didalam plastik bening adalah seberat 4.2 Gram dan hasil uji Laboratoium pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Jayapura yang ditandatangani oleh Plh Kepala Balai Besar POM Imelda Gunawan, S,Si, Apt. dari sampel seberat 0.2 Gram yang diberikan pihak penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua yang berbentuk Kristal bening disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah **POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMIN**. Berdasarkan hasil tersebut **zat Metamfetamin terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2 Tahun 2017 Tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

Dengan demikian unsur ***"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman"*** menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang dipandang sesuai dengan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa, yakni melanggar Melakukan Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan yang dikehendaki oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa **ARIFIN alias APPING** sendiri di muka persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa membenarkan isi daripada Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa mohon agar

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 04 / Pid.Sus / 2018 / PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana yang sering-an-ringannya, Terdakwa memiliki keluarga yang harus dinafkahi serta Terdakwa menyesali perbuatannya selain itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembelaan tersebut memperkuat kesimpulan Majelis Hakim bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan dimaksud.

Menimbang, bahwa pemerintah tengah giat memberantas peredaran dan penggunaan Narkotika dikalangan masyarakat karena penggunaan Narkotika hanya akan menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial yang sangat kompleks dan dapat menurunkan produktivitas dan melemahkan iman serta moral setiap insan maka keberadaan Terdakwa yang menguasai serta pengguna Narkotika ditengah-tengah masyarakat sangatlah mengkhawatirkan dan untuk itu Terdakwa haruslah diganjar dengan pidana yang setimpal dan dengan mencermati serta mempertimbangkan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang akan tersebut dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan dijatuhi Denda sebesar Rp.1.000.000.000- (satu milyar rupiah) dan subsidair 6 (enam) bulan kurungan, maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) serta keadilan bagi diri Terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud ;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa pembedaan bukan semata-mata untuk balas dendam melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pembedaan harus berdasarkan rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani serta Majelis Hakim tidak diperkenankan menjadi corong undang-undang (*labousch de laloo*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 04 / Pid.Sus / 2018 / PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, disamping pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan serta faktor-faktor lainnya yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman atas diri Terdakwa, pertimbangan mana perlu Majelis Hakim uraikan sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap ilmu hukum itu sendiri, Hak Asasi Terdakwa, masyarakat dan Negara, pertanggung jawaban terhadap diri Majelis Hakim sendiri serta “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan di anggap adil serta manusiawi dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa dikenakan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 04 / Pid.Sus / 2018 / PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHPidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan mengenai keadaan yang dianggap memberatkan dan keadaan yang dianggap meringankan Terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba dan *precursor* narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali serta berjanji tidak mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke Dua Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIFIN alias APPING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkoba Golongan I bukan tanaman*"; sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dalam dakwaan pertama Subsidiaritas Jaksa Penuntut Umum

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 04 / Pid.Sus / 2018 / PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap **ARIFIN alias APPING** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **3 (enam) bulan** penjara;;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Sachet plastic bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu
 2. 1 (satu) Sachet plastic bening ukuran kecil kosong
 3. 1 (satu) buah kaleng beda *My Baby* warna putih
 4. 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu
 5. 1 (satu) box dari karton yang dibalut lakban warna coklat
 6. 1 (satu) lembar resi pengiriman barang TIKI
 7. 1 (satu) unit HP Lipat merk Samsung warna merah muda beserta sim card

Dirampas Untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika pada hari Selasa tanggal 10 April 2018, oleh kami **RELLY D BEHUKU, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **FRANSISCUS Y. BABTHISTA, S.H.** dan **STEVEN C. WALUKOW, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal **17 April 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **VENI SARA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **HABIBIE ANWAR, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika serta dihadapan Terdakwa dan tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 04 / Pid.Sus / 2018 / PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. FRANSISCUS Y. BABTHISTA, SH. RELLY D BEHUKU, SH.,MH.

2. STEVEN C. WALUKOW, SH.

Panitera Pengganti,

VENI SARA, SH

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 04 / Pid.Sus / 2018 / PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)